



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN bin AGUS DWI JOHARTONO;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Tiga (Kab.Kobar);
3. Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun/ 08 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : sesuai KTP Desa Pangkalan Dewa Rt.20
Rw.04, Kecamatan Pangkalan Lada,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin AGUS DWI JOHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT
Dirampas untuk Negara;
 - 100 (seratus) sak pupuk urea merk daun buah;
 - 2 (dua) lembar surat jalan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku pengeluaran pupuk;
- 1 (satu) bandel surat jalan;
- 1 (satu) eksemplar hasil audit internal ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. SSS melalui Saksi AGUS TIRTANATA Bin SUDARTO.;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin AGUS DWI JOHARTONO pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 WIB atau pada waktu lain pada bulan November tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Pos Penjagaan G Divisi II PT. SSS Desa Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin AGUS DWI JOHARTONO sebagai Penjaga Gudang Pupuk Devisi II Lada Estate di PT. Surya Sawit Sejati (PT. SSS) dengan tugas dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga Gudang Pupuk tersebut serta mengontrol keluar masuknya pupuk di gudang tersebut sesuai dengan permintaan dari manajemen perusahaan kemudian mengajak saksi mahkota HERLIN ARANSAH (Berkas Perkara terpisah) yang pernah ikut mengantar pupuk ke perusahaan untuk menggelapkan pupuk milik PT. SSS, lalu saksi mahkota HERLIN ARANSAH datang dengan membawa Truck roda 6 (enam) Mitshubishi Light Truck warna kuning dengan nomor kendaraan K 1312 LT yang Terdakwa sewa ke Gudang Pupuk Devisi II Lada estate PT. SSS, selanjutnya pupuk jenis Urea Merk Daun Buah ukuran 50 kilo per karung sebanyak 100 sak atau 5 Ton yang ada di gudang dimuat kedalam truk tersebut, setelah selesai melakukan pemuatan, Terdakwa membuat surat jalan fiktif berupa dokumen Replas yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu berwarna pink untuk dibawa oleh saksi Mahkota HERLIN ARANSAH agar truk yang mengangkut pupuk dari gudang tersebut dapat keluar dari areal perusahaan untuk dijual, berwarna kuning untuk Pos Security dan berwarna putih untuk arsip di Gudang Pupuk yang mana dalam dokumen Replas tersebut Terdakwa menulis bahwa pupuk dimaksud adalah pupuk urea sebanyak 100 Tonase yang tujuan pengirimannya yaitu Medangsari Estate PT. Surya Sawit Sejati, kemudian Terdakwa melakukan rekayasa pada Buku Pengeluaran Pupuk, lalu Pupuk yang telah diangkut tersebut oleh saksi HERLIN ARANSAH tidak dibawa ketujuan Medangsari Estate PT. Surya Sawit Sejati sesuai dengan Replas melainkan akan dibawa ke Km. 18 daerah Bruta Kab. Lamandau untuk dijual dengan harga per karung 50 kilo adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi oleh Terdakwa dan saksi mahkota HERLIN ARANSAH, namun sebelum keluar areal perusahaan, saksi mahkota HERLIN ARANSAH berhasil diamankan oleh security PT. SSS.;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa bersama saksi HERLIN ARANSAH telah 3 (tiga) kali melakukan penggelapan pupuk milik PT. SSS, yaitu:
 - 1) Perbuatan pertama kali dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk yang dijual jenis Urea sebanyak 6 Ton dan dijual kedaerah Sungai Sintuk dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 14.400.000,-;
 - 2) Perbuatan kedua yaitu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk jenis MOP yang dijual sebanyak 8 Ton dan dijual

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaerah Kujan Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 105.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 16.800.000,-;

- 3) Perbuatan ketiga kalinya yaitu dilakukan pada tanggal 01 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang dijual sebanyak 5 Ton dan dijual kedaerah Sematu Jaya Kab.Lamandau dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 12.000.000,-;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT. SSS adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa atas seluruh kejadian penggelapan pupuk yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hasil audit internal PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp 148.425.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS TIRTANATA bin SUDARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Sawit Sejati (PT. SSS) sebagai Staf Kebun Lada Estate Devisi II PT. Surya Sawit Sejati, dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi segala kegiatan pekerjaan yang ada di Kebun Lada Estate Devisi II PT. SSS, dalam hal ini termasuk kegiatan bidang pupuk;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan pupuk milik PT.Surya Sawit Sejati pada Hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 Wib di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT.Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Petugas Keamanan atas nama sdr.NGADI di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Sawit Sejati bahwa ada truk yang membawa pupuk dan mencurigakan dan ditahan di Pos security tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung datang ke lokasi dan mengecek langsung terkait informasi yang diberikan oleh Petugas tersebut;
- Bahwa selanjutnya melihat ada satu unit truk yang membawa pupuk yang di berhentikan oleh pihak Petugas Keamanan beserta satu orang sopir yang mengendarai truk yang mengangkut pupuk tersebut, dan saat itu sempat ditanyakan kepada saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO sebagai sopir truk tersebut bahwa pupuk tersebut akan dibawa ke Medang Sari Arut Estate. Kemudian Saksi melihat replas pupuk yang dibawa oleh sopir tersebut, dan memanggil penjaga gudang pupuk yakni Terdakwa di perusahaan dan kemudian melakukan kroscek kebenaran pengiriman pupuk di Medang Sari Arut Estate;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Medang Sari Arut Estate, bahwa pada saat itu tidak ada permintaan pengiriman pupuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Petugas Keamanan menginterogasi Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO yang kemudian mengakui bahwa pupuk tersebut benar diambil dari perusahaan dan akan dijual ke luar dan sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa jumlah pupuk yang digelapkan tersebut adalah sebanyak 100 sak dengan berat setiap saknya adalah 50 kg jenis Urea Daun Buah;
- Bahwa yang menggelapkan pupuk tersebut ada dua orang yaitu Terdakwa selaku karyawan PT. SSS sebagai Penjaga Gudang dengan adalah mengatur dan mengelola keluar masuknya pupuk di PT.Surya Sawit Sejati, dan sopir truk yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO yang mengangkut pupuk dari PT.SSS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi K 1312 LT;
- Bahwa gudang pupuk yang dijaga oleh Terdakwa adalah gudang pupuk yang berada di Devisi II Lada Estate PT. SSS yang terletak di Desa Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pengeluaran pupuk dari dalam gudang adalah apabila ada permintaan kebutuhan pupuk maka akan diketahui didalam grup WA untuk rencana Kerja Harian atau RKH, kemudian dari Asisten Dev II memberitahukan penjaga gudang bahwa ada permintaan pupuk dengan tujuan sesuai permintaan, setelah itu penjaga gudang yakni Terdakwa mengeluarkan permintaan pupuk tersebut dengan menerbitkan Surat Jalan, dan menuliskan pengeluaran pupuk di Buku Pupuk, selain itu Terdakwa juga harus melaporkan pengeluaran pupuk tersebut ke Kepala Gudang yang bernama MUJI, dan nantinya surat jalan tersebut akan dibawa oleh supir truk yang mengangkut yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;
- Bahwa berdasarkan buku surat jalan yang kemudian diperiksa diketahui ada 3 (tiga) lagi surat jalan fiktif yakni tanggal 30 Oktober 2021 (2 kali) dan tanggal 01 November 2021 (1 kali) dengan jumlah perbuatan pertama untuk pupuk urea daun buah sebanyak 120 sak total 6 ton. Perbuatan kedua untuk pupuk MOP sebanyak 160 sak total 6 ton. Perbuatan ketiga untuk pupuk urea daun buah sebanyak 100 sak total 8 ton, dan semuanya diambil dan semua pupuk tersebut diambil dari gudang Devisi II Lada Estate PT. Surya Sawit Sejati dan untuk semua pengiriman pupuk tersebut ada dibuatkan surat jalan oleh Terdakwa dengan tujuan Medang Sari;
- Bahwa kerugian perusahaan setelah menerima perhitungan dari tim audit bahwa kerugian yang dialami atas kejadian penggelapan pupuk pada tanggal 13-11-2021 tersebut adalah Rp. 31.500.000-, (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap 4 kali dugaan pengelapan pupuk tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan totaknya adalah sebesar Rp. 148.425.000-, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dilakukan tanpa izin dari pemilik pupuk PT.SSS;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NGADI bin TUSEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) sebagai Petugas keamanan di PT. SSS di Devisi II Lada Estate, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan di ruang lingkup Perusahaan PT. Surya Sawit Sejati Khususnya di Devisi II Lada Estate;
- Bahwa telah terjadinya penggelapan pupuk milik PT.Surya Sawit Sejati pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 Wib di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT. Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, jam 10.20 wib, Saksi sedang bertugas di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT. Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng, ada 1 (satu) unit truk yang keluar dari areal perusahaan dan berhenti di pos kemudian sopir yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO memberikan Surat Jalan pengiriman pupuk, dan saat sopir menyerahkan surat jalan tersebut Saksi tanyakan terkait tujuan pengiriman pupuk di Blok berapa dan tujuan pengiriman kemana, dan saat itu Terdakwa pupuk tersebut tidak mengetahui sehingga kemudian Saksi merasa curiga dan portal Saksi tutup dan truk tersebut tidak Saksi berikan keluar areal perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO selaku staff Kebun Devisi II Lada Estate PT. Surya Sawit Sejati;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO datang dan menelepon penjaga gudang yakni Terdakwa untuk datang. Kemudian Saksi bersama saksi AGUS bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan diakui bahwa pupuk tersebut benar diambil dari perusahaan dan akan dijual ke luar dan sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut adalah sebanyak 100 sak dengan berat setiap saknya adalah 50 Kg jenis Urea Daun Buah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Terdakwa menggelapkan pupuk milik perusahaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi K 1312 LT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pupuk tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tidak ada meminta ijin terlebih dahulu perusahaan untuk menggelapkan barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BAGUS MAHENDRA bin SUNOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya penggelapan pupuk milik PT.Surya Sawit Sejati pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 Wib di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT. Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait terjadinya penggelapan Pupuk tersebut dikarenakan pada Sabtu tanggal 13 November 2021 pada saat Saksi sedang duduk-duduk ngopi di warung yang berada di depan rumah Saksi di Desa Sungai Rangit Sp 5 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng Saksi diajak saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO ikut mengangkut pupuk;
- Bahwa saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tidak ada memberitahukan bahwa akan mengambil pupuk tersebut dari dalam perusahaan, dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO hanya meminta kepada Saksi untuk memuatkan pupuk saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ternyata truk tersebut mengangkut pupuk hasil penggelapan adalah pada saat saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO diberhentikan oleh Petugas Keamanan yang ada di Pos pada Hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 Wib di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT. Surya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;

- Bahwa ciri-ciri truk tersebut adalah 1 (satu) unit truk merek mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi K 1312 LT yang dikemudikan oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;
 - Bahwa pupuk tersebut di ambil atau dimuat dari Gudang Pupuk di Perusahaan PT.SSS yang Saksi ketahui setelah Saksi sampai ke perusahaan, dan yang memuat pupuk tersebut adalah Saksi sendiri dibantu oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Penjaga Gudang yang baru Saksi kenal yakni Terdakwa;
 - Bahwa pupuk yang dimuat dari dalam gudang milik perusahaan PT. Surya Sawit Sejati tersebut adalah pupuk jenis Urea Daun Buah;
 - Bahwa saat diminta membantu oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, Saksi sama sekali tidak merasa curiga;
 - Bahwa yang mengeluarkan surat jalan/ replast adalah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUJI HARYANTO bin PARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) sebagai Accounts Manager di Head Office PT.Surya Sawit Sejati dengan tugas dan tanggung jawab melakukan control sistem pembiayaan di PT. Surya Sawit Sejati, dan terkait permasalahan ini Saksi selaku internal audit di PT. Surya Sawit Sejati;
- Bahwa PT.Surya Sawit Sejati bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit serta pengolahan buah Kelapa Sawit, yang tersebar diberbagai wilayah;
- Bahwa telah terjadinya penggelapan pupuk jenis Urea Daun Buah dan MOP milik PT.Surya Sawit Sejati pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 Wib di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT. Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah manajemen perusahaan menunjuk Saksi untuk melakukan internal audit pupuk di PT. SSS khususnya di Gudang Devisi II Lada Estate;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa sebagai karyawan perusahaan penjaga gudang di Devisi II Lada Estate bekerja sama dan sopir truk yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;
- Bahwa cara menemukan selisih jumlah stok tersebut adalah dengan melihat aplikasi BINKAT yang merupakan laporan jumlah keluar masuknya pupuk di Gudang Devisi II Lada Estate dan dibandingkan dengan jumlah rill stok yang masih tersisa di Gudang Dev II Lada Estate saat ini;
- Bahwa aplikasi BINKAT adalah laporan yang dibuat oleh penjaga gudang terkait keluar masuknya pupuk didalam gudang tersebut, dan dalam hal ini terkait pengeluaran pupuk juga terdapat data-data berupa surat permintaan pengiriman pupuk dari mandor masing-masing wilayah kerja, dan yang membuat BINKAT tersebut adalah Saksi yang mana Saksi menuliskan pada BINKAT tersebut sesuai dengan laporan yang diberikan Terdakwa disertai dengan data-data permintaan pupuk dari masing-masing wilayah;
- Bahwa pupuk jenis Urea yang seharusnya masih ada digudang adalah sebanyak 193,3 Ton namun nyatanya pupuk jenis urea yang ada digudang saat ini hanya tersisa 181,9 Ton, dan untuk pupuk jenis MOP seharusnya yang ada digudang adalah sebanyak 199,55 Ton namun nyatanya pupuk jenis MOP yang ada digudang saat ini tersisa 190,25 Ton;
- Bahwa pupuk tersebut dikeluarkan sebanyak 4 kali yaitu 2 (dua) kali pada tanggal 30 Oktober 2021 tanggal 01 November 2021 dan tanggal 13 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari buku Surat Jalan Pengiriman pupuk di Gudang Devisi II Lada Estate;
- Bahwa berdasarkan surat jalan tersebut diketahui:
 - a. Pada tanggal 30 Oktober 2021 berupa pupuk Urea Daun Buah sebanyak 120 Sak, dengan total 6 Ton.;
 - b. Pada tanggal 30 Oktober 2021 berupa pupuk MOP sebanyak 160 Sak, dengan total 8 Ton.;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 01 November 2021 berupa pupuk Urea Daun Buah sebanyak 100 Sak dengan total 5 Ton.;
- d. Pada tanggal 13 November 2021 berupa pupuk urea daun buah sebanyak 100 sak dengan total 5 Ton;
- Bahwa berdasarkan surat jalan tersebut tujuan pengiriman pupuk tersebut adalah medang sari, namun kami pihak manajemen sudah juga melakukan kroscek kepada Medang Sari Arut Estate tidak ada permintaan serta tidak ada menerima pupuk sesuai dengan surat jalan tersebut;
- Bahwa untuk pengiriman pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.20 Wib di Pos G Penjagaan Lada Estate Devisi II PT. Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng yang tertuang didalam surat jalan tersebut adalah :
 - a. Jumlah Pupuk 100 Sak.;
 - b. Jenis Pupuk Urea Daun Buah.;
 - c. Tanggal 13-11-2021.;
 - d. No. Pol : K 1312 LT.;
 - e. Nama dan TTD Supir : ARAN. ;
 - f. Tujuan : Medang Sari ;
 - g. Nama dan TTD Penjaga Gudang : ZAINAL;Sedangkan pada buku pengeluaran pupuk jumlah pupuk dan nama supir berbeda, dan pada buku pengeluaran pupuk nama sopir yang tertuang adalah Rossi yang mana sdr. Rossi adalah sopir kontraktor yang sudah bekerja sama dengan PT. SSS;
- Namun pada saat Saksi menghubungi pihak Medang Sari Arut Esatate, memang tidak ada permintaan pupuk sehingga pupuk yang dikeluarkan saat itu digelapkan;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengeluarkan pupuk dari dalam gudang perusahaan yakni dengan menggunakan truk dari luar yang sudah bekerja sama dengan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, kemudian Terdakwa membuatkan Surat Jalan yang nantinya dibawa oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO serta menuliskan didalam buku pengeluaran pupuk yang mana tujuan bongkar pupuk tersebut di Medang Sari Arut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Estate tidak ada meminta pupuk, dan kemudian pupuk tersebut dijual;

- Bahwa kerugian perusahaan perhitungan pada tanggal 13-11-2021 tersebut adalah Rp. 31.500.000-, (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap 4 kali dugaan pengelapan pupuk tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan totalnya adalah sebesar Rp. 148.425.000-, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Cara memperoleh hasil didalam Laporan Hasil pemeriksaan barang tersebut adalah hasil dalam berita acara pemeriksaan barang yang mana untuk pupuk Urea terdapat kekurangan 328 Zak dengan berat setiap zaknya adalah 50 kg sehingga total kekurangan adalah 16.400 Kg kemudian dikalikan dengan harga pupuk dalam satuan Kg sebesar Rp. 6.300-, / Kg sehingga untuk total kerugian perusahaan untuk pupuk Urea adalah Rp. 103.320.000-, (seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk pupuk MOP terdapat kekurangan jumlah stok sebesar 186 Zak dengan berat per zaknya 50 kg sehingga total kekurangan adalah 9.300 Kg kemudian dikalikan dengan harga pupuk dalam satuan Kg sebesar Rp. 4.850-, / Kg sehingga untuk total kerugian perusahaan untuk pupuk MOP adalah Rp. 45.105.000-, (empat puluh lima juta seratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Mahkota **HERLIN ARANSAH** alias **ARAN bin KARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi telah mengambil pupuk milik PT.Surya Sawit Sejati yang kemudian pupuk tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Devisi II Lada Estate PT. SSS yang terletak di Desa Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa pupuk yang Saksi angkut sebanyak 100 sak dengan berat setiap saknya adalah 50 Kg jenis Urea Daun Buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut pupuk milik perusahaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi K 1312 LT milik bos Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengambil pupuk yakni Terdakwa mengeluarkan pupuk dari dalam gudang perusahaan, kemudian membuat Surat Jalan yang nantinya Saksi bawa, serta menuliskan di dalam buku pengeluaran pupuk yang mana tujuan bongkar pupuk tersebut di Medang Sari Arut Estate, tetapi pupuk tersebut tidak diantar ke Medang Sari dan kemudian pupuk tersebut dijual ke Lamandau;
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa yaitu berupa Replas yang berisikan data pupuk yang Saksi bawa tersebut dengan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa selaku penjaga gudang dengan tujuan pengiriman pupuk tersebut Medangsari Estate PT. Surya Sawit Sejati;
- Bahwa untuk pengiriman pada Hari Sabtu tanggal 13 November 2021 yang tertuang didalam surat jalan tersebut adalah :
 - a. Jumlah Pupuk 100 Sak.;
 - b. Jenis Pupuk Urea Daun Buah. ;
 - c. Tanggal 13-11-2021. ;
 - d. No. Pol : K 1312 LT.;
 - e. Nama dan TTD Supir : ARAN. ;
 - f. Tujuan : Medang Sari;
 - g. Nama dan TTD Penjaga Gudang : ZAINAL;
- Bahwa pupuk tersebut tidak dibawa ketujuan Medangsari Estate PT. Surya Sawit Sejati sesuai dengan Replas tersebut diatas akan tetapi akan dibawa ke Km. 18 daerah Bruta Kab. Lamandau untuk dijual;
- Bahwa pupuk tersebut masih belum diketahui siapa pembeli nya karena masih harus mencari siapa saja yang mau membeli pupuk tersebut dan pupuk tersebut dijual per karung 50 kilo dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ide atas perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi dan selanjutnya kami pun melakukan perbuatan tersebut serta dalam hal ini tidak ada orang lain yang dilibatkan atau turut serta atas perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa perbuatan mengambil pupuk telah dilakukan 4 (empat) kali;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama kali dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk yang dijual jenis Urea sebanyak 6 Ton dan dijual kepada Sungai Sintuk dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 14.400.000,- dipotong biaya operasional kami sebesar Rp. 2.400.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 6.000.000, dan dijual kepada Sdr. MIFTAH.;
- Bahwa perbuatan kedua yaitu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk jenis MOP yang dijual sebanyak 8 Ton dan dijual kepada Kujan Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 105.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 16.800.000,- dipotong biaya operasional kami sebesar Rp. 3.800.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 6.500.000, dan dijual kepada HERU;
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya yaitu dilakukan pada tanggal 01 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang dijual sebanyak 5 Tone dan dijual kepada Sematu Jaya Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 12.000.000,- dipotong biaya operasional kami sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 5.000.000, dan dijual kepada RAHMAN.;
- Bahwa perbuatan keempat yaitu dilakukan pada tanggal 13 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang rencana dijual sebanyak 5 Tone ke daerah Bruta Kab. Lamandau dan dijual dengan harga per karung Rp. 120.000,- akan tetapi dalam hal ini belum sempat terjualkan;
- Bahwa dalam pengambilan pupuk yang kedua menggunakan truk lain yang dikendarai oleh sdr. YUDI, dan dalam hal ini Terdakwa yang menyuruh saudara YUDI untuk melakukan pengambilan pupuk di gudang Devisi II PT. SSS, dan selanjutnya Saksi hanya memberikan upah ongkos angkut saja kepada sdr. YUDI. Serta yang terakhir kali dibantu oleh saksi BAGUS MAHENDRA untuk memuatnya. Biasanya cuma kami berdua saja yang memuatnya;
- Bahwa pembagian keuntungan penjualan pupuk milik PT. SSS yang kami gelapkan tersebut adalah sama rata, yang mana sebelumnya dilakukan pemotongan terlebih dahulu terhadap biaya operasional yang dikeluarkan dalam melakukan penggelapan pupuk tersebut;
- Bahwa truk yang Saksi gunakan tersebut adalah milik bos Saksi, selaku pemilik kendaraan tersebut dan Saksi hanya sopirnya saja,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam melakukan penggelapan tersebut bos Saksi tidak mengetahuinya karena truk tersebut selalu Saksi bawa dan tidak pernah dibawa pulang ke rumah bos Saksi;

- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PT.Surya Sawit Sejati;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Sawit Sejati dan jabatan sebagai Penjaga Gudang Pupuk Devisi II Lada Estate di PT. Surya Sawit Sejati dengan tugas dan tanggung jawab adalah Menjaga Gudang Pupuk tersebut, dan mengontrol keluar masuknya pupuk di gudang tersebut sesuai dengan permintaan dari manajemen perusahaan PT. SSS.;
- Bahwa saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Terdakwa telah mengambil pupuk milik PT.Surya Sawit Sejati yang kemudian pupuk tersebut dijual pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Gudang Pupuk Devisi II Lada Estate di PT. Surya Sawit Sejati Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa pupuk yang kami ambil dan kemudian diangkut tersebut adalah jenis Urea Merk Daun Buah ukuran 50 kilo per karung sebanyak 100 sak atau 5 Tonase;
- Bahwa untuk pengangkutan pupuk tersebut yaitu menggunakan Truck roda 6 (enam) Mitshubishi Light Truck warna kuning dengan nomor kendaraan K 1312 LT dan truck tersebut adalah truk rental yang kami sewa;
- Bahwa dokumen yang dibuat yaitu berupa Replas yang mana Replas tersebut dibawa oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO bewarna merah muda kemudian Pos Security bewarna Kuning dan Arsip di Gudang pupuk tersebut bewarna putih dan didalam Replas tersebut Terdakwa tuliskan bahwa pupuk dimaksud adalah pupuk urea sebanyak 100 Tonase yang tujuan pengirim yaitu Medangsari Estate PT. Surya Sawit Sejati;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut tidak dibawa ketujuan Medangsari Estate PT. Surya Sawit Sejati sesuai dengan Replas tersebut diatas akan tetapi akan dibawa ke Km. 18 daerah Bruta Kab. Lamandau untuk dijual;
- Bahwa pupuk tersebut masih belum diketahui siapa pembelinya karena Terdakwa masih harus mencari siapa saja yang mau membeli pupuk tersebut dan pupuk tersebut dijual per karung 50 kilo dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide mengambil pupuk adalah Terdakwa sendiri yang kemudian mengajak saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;
- Bahwa perbuatan mengambil pupuk telah dilakukan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan pertama kali dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk yang dijual jenis Urea sebanyak 6 Ton dan dijual kedaerah Sungai Sintuk dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 14.400.000,- dipotong biaya oprasional kami sebesar Rp. 2.400.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 6.000.000, dan dijual kepada Sdr. MIFTAH;
- Bahwa perbuatan kedua yaitu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk jenis MOP yang dijual sebanyak 8 Ton dan dijual kedaerah Kujan Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 105.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 16.800.000,- dipotong biaya oprasional kami sebesar Rp. 3.800.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 6.500.000, dan dijual kepada HERU;
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya yaitu dilakukan pada tanggal 01 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang dijual sebanyak 5 Tone dan dijual kedaerah Sematu Jaya Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 12.000.000,- dipotong biaya oprasional kami sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 5.000.000, dan dijual kepada RAHMAN;
- Selanjutnya perbuatan keempat yaitu dilakukan pada tanggal 13 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang rencana dijual sebanyak 5 Tone ke daerah Bruta Kab. Lamandau dan dijual dengan harga per karung Rp. 120.000,- akan tetapi dalam hal ini belum sempat terjualkan karena kami sudah tertangkap;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan pupuk yang keempat kali kami dibantu oleh saksi BAGUS MAHENDRA;
- Bahwa pembagian keuntungan penjualan pupuk milik PT. SSS yang kami gelapkan tersebut adalah sama rata, yang mana sebelumnya dilakukan pemotongan terlebih dahulu terhadap biaya oprasional yang dikeluarkan dalam melakukan penggelapan pupuk tersebut;
- Bahwa kendaraan truk milik bos dari saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa tanpa seizin pemilik pupuk yakni PT.SSS;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor SSS/101/S.Ket/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
2. Surat Nomor 026a/SSS/HRD-MUT/IV/2020 tanggal 23 April 2020;
3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 00063/SPK-KHT/HRD/IV/2017 tanggal 22 April 2017;
4. Surat Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Barang tanggal 15 November 2021;
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 16 November 2021;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Barang tanggal 16 November 2021;
7. Surat Jalan Kendaraan K 1312 LP tanggal 30 Oktober 2021;
8. Surat Jalan Kendaraan KH 8857 GF tanggal 30 Oktober 2021;
9. Surat Jalan Kendaraan DA 1003 BG tanggal 01 November 2021;
10. Surat Jalan Kendaraan K 1312 LP tanggal 13 November 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Pupuk;
2. 1 (satu) bundle Surat Jalan;
3. 1 (satu) eksemplar Hasil Audit Internal;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merek Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT;
5. 100 (seratus) sak pupuk urea merek Daun Buah;
6. 2 (dua) lembar Surat Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, jam 10.20 wib, saat saksi NGADI bin TUSEN –Petugas Keamanan- sedang bertugas di Pos G Penjagaan Lada Estate Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) unit truk Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT yang keluar dari areal perusahaan dan berhenti di pos karena ada pemeriksaan. Lalu sopir yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO menyerahkan Surat Jalan/ Replast pengiriman pupuk kepada saksi NGADI bin TUSEN. Saksi kemudian bertanya kepada saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tujuan pengiriman pupuk tersebut namun saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tidak mengetahui sehingga hal tersebut membuat saksi NGADI bin TUSEN menjadi curiga lalu menahan kendaraan tersebut sambil menghubungi saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO selaku staff Kebun Devisi II Lada Estate PT. Surya Sawit Sejati. Selanjutnya saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO datang ke Pos G dan melihat ada satu unit truk yang membawa pupuk yang di berhentikan oleh pihak Petugas Keamanan beserta satu orang sopir (saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO) yang mengendarai truk yang mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO diperiksa dan saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO memeriksa Surat Jalan/ Replas dari kendaraan tersebut dan menghubungi dan menyuruh datang Terdakwa selaku penjaga gudang pupuk;
- Bahwa saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO juga menghubungi Medang Sari Arut Estate dan memperoleh informasi tidak ada permintaan pengiriman pupuk pada hari itu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi lebih dalam akhirnya Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengakui jika pupuk yang berada dalam kendaraan tersebut diambil dari gudang pupuk dan akan dijual ke luar;
- Bahwa jumlah pupuk yang terdapat dalam truk sebanyak 100 (seratus) sak dengan berat setiap saknya adalah 50 kilogram jenis urea merek Daun Buah;
- Bahwa tata cara pengeluaran pupuk dari dalam gudang adalah sebagai berikut: apabila ada permintaan kebutuhan pupuk maka akan diketahui di dalam grup WA untuk Rencana Kerja Harian/ RKH. Kemudian Asisten Divisi II memberitahukan Penjaga Gudang bahwa ada permintaan pupuk dengan tujuan sesuai permintaan. Setelah itu Penjaga Gudang mengeluarkan permintaan pupuk tersebut dengan menerbitkan Surat Jalan/ Replast, dan menuliskan pengeluaran pupuk di Buku Pupuk. Selain itu Penjaga Gudang juga harus melaporkan pengeluaran pupuk tersebut ke Kepala Gudang. Surat Jalan lalu dibawa oleh supir truk yang mengangkut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, PT.SSS menunjuk saksi MUJI HARYANTO bin PARDI untuk melakukan audit internal pupuk PT.SSS;
- Bahwa hasil audit diketahui pupuk jenis Urea yang seharusnya masih ada di gudang adalah sebanyak 193,3 ton namun nyatanya yang ada digudang saat ini hanya tersisa 181,9 ton. Pupuk jenis MOP seharusnya yang ada digudang adalah sebanyak 199,55 ton namun nyatanya yang ada digudang saat ini tersisa 190,25 ton;
- Bahwa pupuk tersebut dikeluarkan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 Oktober 2021 (I) berupa pupuk Urea Daun Buah sebanyak 120 sak dengan total 6 ton;
 - b. Pada tanggal 30 Oktober 2021 (II) berupa pupuk MOP sebanyak 160 sak dengan total 8 ton.;
 - c. Pada tanggal 01 November 2021 berupa pupuk Urea Daun Buah sebanyak 100 Sak dengan total 5 ton;
 - d. Pada tanggal 13 November 2021 berupa pupuk urea daun buah sebanyak 100 sak dengan total 5 ton;
- Bahwa berdasarkan Surat Jalan tersebut tujuan pengiriman pupuk tersebut adalah Medang Sari, namun pihak manajemen sudah juga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kroscek kepada Medang Sari Arut Estate tidak ada permintaan serta tidak ada menerima pupuk sesuai dengan surat jalan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengeluarkan pupuk yakni dari dalam gudang perusahaan yakni dengan diangkut menggunakan truk dari luar yang dibawa saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO. Kemudian Terdakwa membuat Surat Jalan/ Replast palsu yang nantinya dibawa oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, serta menuliskan di dalam buku pengeluaran pupuk yang mana tujuan palsu bongkar pupuk tersebut di Medang Sari Arut Estate. Kemudian pupuk tersebut bisa keluar dari perusahaan PT.SSS;
- Bahwa kerugian perusahaan perhitungan pada tanggal 13-11-2021 tersebut adalah Rp. 31.500.000,-, (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap 4 (empat) kali dugaan pengelapan pupuk tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan totalnya adalah sebesar Rp. 148.425.000,-, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut tidak dibawa ke tujuan Medangsari Estate PT.SSS sesuai dengan Replas tersebut diatas, akan tetapi akan dibawa ke Km.18 daerah Bruta Kab. Lamandau untuk dijual;
- Bahwa pupuk tersebut masih belum diketahui siapa pembeli nya karena Saksi masih harus mencari siapa saja yang mau membeli pupuk tersebut dan pupuk tersebut dijual per karung 50 kilo dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide mengambil pupuk adalah Terdakwa yang kemudian mengajak saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Saksi tersebut mau;
- Bahwa perbuatan mengambil pupuk telah dilakukan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan pertama kali dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk yang dijual jenis Urea sebanyak 6 Ton dan dijual kedaerah Sungai Sintuk dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 14.400.000,- dipotong biaya oprasional kami sebesar Rp. 2.400.000,- sehinga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 6.000.000, dan dijual kepada Sdr. MIFTAH;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kedua yaitu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan pupuk jenis MOP yang dijual sebanyak 8 Ton dan dijual kepada Kujan Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 105.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 16.800.000,- dipotong biaya operasional kami sebesar Rp. 3.800.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 6.500.000, dan dijual kepada HERU;
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya yaitu dilakukan pada tanggal 01 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang dijual sebanyak 5 Tone dan dijual kepada Sematu Jaya Kab. Lamandau dengan harga per karung Rp. 120.000,- dan total keseluruhan yaitu Rp. 12.000.000,- dipotong biaya operasional kami sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga perolehan masing dari kami yaitu @ Rp. 5.000.000, dan dijual kepada RAHMAN;
- Selanjutnya perbuatan keempat yaitu dilakukan pada tanggal 13 November 2021 dengan pupuk jenis Urea yang rencana dijual sebanyak 5 Tone ke daerah Bruta Kab. Lamandau dan dijual dengan harga per karung Rp. 120.000,- akan tetapi dalam hal ini belum sempat terjual karena kami sudah tertangkap;
- Bahwa dalam pengambilan pupuk yang kedua menggunakan truk lain yang dikendarai oleh sdr. YUDI, dan dalam hal ini saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO yang menyuruh saudara YUDI untuk melakukan pengambilan pupuk di gudang Devisi II PT. SSS, dan selanjutnya saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO hanya memberikan upah ongkos angkut saja kepada sdr. YUDI. Serta yang terakhir kali dibantu oleh saksi BAGUS MAHENDRA bin SUNOTO untuk memuatnya. Biasanya cuma kami berdua saja yang memuatnya;
- Bahwa pembagian keuntungan penjualan pupuk milik PT. SSS yang kami gelapkan tersebut adalah sama rata, yang mana sebelumnya dilakukan pemotongan terlebih dahulu terhadap biaya operasional yang dikeluarkan dalam melakukan penggelapan pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.SSS dengan jabatan Penjaga Gudang Pupuk Divisi II Lada Estate PT.SSS. Sedangkan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO adalah supir truk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi K 1312 LT;
- Bahwa truk yang saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO gunakan tersebut adalah milik bos Saksi, selaku pemilik kendaraan tersebut dan Saksi hanya sopirnya saja, namun dalam melakukan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan tersebut bos Saksi tidak mengetahuinya karena truk tersebut selalu Saksi bawa dan tidak pernah dibawa pulang ke rumah bos Saksi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO dan Terdakwa tanpa seizin pemilik pupuk yakni PT.SSS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hukum
3. Unsur Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
6. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama ZAINAL ABIDIN Bin AGUS DWI JOHARTONO ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ZAINAL ABIDIN Bin AGUS DWI JOHARTONO adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (S.R.Sianturi, S.H.. Tindak Pidana di KUHP. Hal.622);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hak dapat dipandang sebagai melawan hukum. Selanjutnya sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143). Oleh karenanya melawan hak adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, jam 10.20 wib, saat saksi NGADI bin TUSEN –Petugas Keamanan- sedang bertugas di Pos G Penjagaan Lada Estate Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) unit truk Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT yang keluar dari areal perusahaan dan berhenti di pos karena ada pemeriksaan. Lalu sopir yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO menyerahkan Surat Jalan/ Replast pengiriman pupuk kepada saksi NGADI bin TUSEN. Saksi kemudian bertanya kepada saksi HERLIN

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tujuan pengiriman pupuk tersebut namun saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tidak mengetahui sehingga hal tersebut membuat saksi NGADI bin TUSEN menjadi curiga lalu menahan kendaraan tersebut sambil menghubungi saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO selaku staff Kebun Devisi II Lada Estate PT. Surya Sawit Sejati. Selanjutnya saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO datang ke Pos G dan melihat ada satu unit truk yang membawa pupuk yang di berhentikan oleh pihak Petugas Keamanan beserta satu orang sopir yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO yang mengendarai truk yang mengangkut pupuk tersebut. Kemudian saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO diperiksa dan saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO mengenai Surat Jalan/ Replas dari kendaraan tersebut dan menghubungi dan menyuruh datang Terdakwa selaku penjaga gudang pupuk. Saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO juga menghubungi Medang Sari Arut Estate dan memperoleh informasi tidak ada permintaan pengiriman pupuk pada hari itu. Setelah diinterogasi lebih dalam akhirnya Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengakui jika pupuk yang berada dalam kendaraan tersebut diambil dari gudang pupuk dan akan dijual ke luar. Jumlah pupuk yang terdapat dalam truk sebanyak 100 (seratus) sak dengan berat setiap saknya adalah 50 kilogram jenis urea merek Daun Buah. Cara Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengeluarkan pupuk yakni dari dalam gudang perusahaan diangkut menggunakan truk dari luar yang dibawa saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO. Kemudian Terdakwa membuat Surat Jalan/ Replast palsu yang nantinya dibawa oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, serta menuliskan di dalam buku pengeluaran pupuk yang mana tujuan palsu bongkar pupuk tersebut di Medang Sari Arut Estate. Kemudian pupuk tersebut bisa keluar dijual di luar. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali tanpa seizin perusahaan PT.SSS selaku pemilik pupuk dimana 3 (tiga) kali berhasil lolos sedangkan yang keempat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa hari Sabtu tanggal 13 November 2021, jam 10.20 wib, di Gudang Pupuk Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO telah mengambil pupuk urea merek Daun Buah milik PT.SSS dari Gudang Pupuk dan hendak dibawa keluar perusahaan. Perbuatan Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO telah melanggar norma hukum positif yang melarang mengambil barang milik orang lain, serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memiliki pupuk urea merek Daun Buah dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Sedangkan S.R.Sianturi menambahkan pengertian barang dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pupuk urea merek Daun Buah yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, di Gudang Pupuk Divisi II PT.SSS di Gudang Pupuk Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah milik perusahaan PT.SSS. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali tanpa seizin perusahaan PT.SSS selaku pemilik pupuk dimana 3 (tiga) kali berhasil lolos sedangkan yang keempat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pupuk urea merek Daun Buah, yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, di Gudang Pupuk Divisi II PT.SSS di Gudang Pupuk Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah milik perusahaan PT.SSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pupuk urea merek Daun Buah seluruhnya adalah milik orang lain yakni perusahaan PT.SSS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa selaku Penjaga Gudang Divisi II PT.SSS telah menghubungi Terdakwa untuk bekerjasama mengambil pupuk di Gudang Pupuk PT.SSS. Pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, jam 10.20 wib, saat saksi NGADI bin TUSEN –Petugas Keamanan- sedang bertugas di Pos G Penjagaan Lada Estate Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) unit truk Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT yang keluar dari areal perusahaan dan berhenti di pos karena ada pemeriksaan. Lalu sopir yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO menyerahkan Surat Jalan/ Replast pengiriman pupuk kepada saksi NGADI bin TUSEN. Saksi kemudian bertanya kepada saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tujuan pengiriman pupuk tersebut namun saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO tidak mengetahui sehingga hal tersebut membuat saksi NGADI bin TUSEN menjadi curiga lalu menahan kendaraan tersebut sambil menghubungi saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO selaku staff Kebun Devisi II Lada Estate PT. Surya Sawit Sejati. Selanjutnya saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO datang ke Pos G dan melihat ada satu unit truk yang membawa pupuk yang di berhentikan oleh pihak Petugas Keamanan beserta satu orang sopir yakni saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO yang mengendarai truk yang mengangkut pupuk tersebut. Kemudian saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO diperiksa dan saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO dan melihat Surat Jalan/ Replas dari kendaraan tersebut dan menghubungi dan menyuruh datang Terdakwa selaku penjaga gudang pupuk. Saksi AGUS TIRTANATA bin SUDARTO juga menghubungi Medang Sari Arut Estate dan memperoleh informasi tidak ada permintaan pengiriman pupuk pada hari itu. Setelah diinterogasi lebih dalam akhirnya Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengakui jika pupuk yang berada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kendaraan tersebut diambil dari gudang pupuk dan akan dijual ke luar. Jumlah pupuk yang terdapat dalam truk sebanyak 100 (seratus) sak dengan berat setiap saknya adalah 50 kilogram jenis urea merek Daun Buah. Cara Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO mengeluarkan pupuk yakni dari dalam gudang perusahaan diangkut menggunakan truk dari luar yang dibawa saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO. Kemudian Terdakwa membuat Surat Jalan/ Replast fiktif yang nantinya dibawa oleh saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO, serta menuliskan di dalam buku pengeluaran pupuk yang mana tujuan fiktif bongkar pupuk tersebut di Medang Sari Arut Estate. Kemudian pupuk tersebut bisa keluar dijual di luar. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali tanpa seizin perusahaan PT.SSS selaku pemilik pupuk dimana 3 (tiga) kali berhasil lolos sedangkan yang keempat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, di Gudang Pupuk Divisi II PT.Surya Sawit Sejati (PT.SSS) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mengambil pupuk urea merek Daun Buah yang ada padanya karena tugas dan tanggung jawabnya selaku karyawan tetap PT.SSS dengan jabatan sebagai Penjaga Gudang Pupuk Divisi II PT.SSS yang sesuai fungsi dan kewenangannya setiap menerima perintah untuk mengeluarkan pupuk. Namun Terdakwa dengan inisiatifnya langsung mengeluarkan pupuk yang ada dalam penjagaannya karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut tanpa perintah atasan lalu membuat Surat Jalan Fiktif untuk kendaraan yang memuat pupuk sehingga pupuk dapat keluar dari perusahaan PT.SSS sehingga tidak terlihat oleh Penjaga Keamanan PT.SSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memperoleh pupuk urea merek Daun Buah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pengambilan pupuk urea merek Daun Buah karena ingin mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Pupuk, 1 (satu) bundle Surat Jalan, 1 (satu) eksemplar Hasil Audit Internal, 100 (seratus) sak pupuk urea merek Daun Buah, 2 (dua) lembar Surat Jalan, merupakan barang bukti milik dari perusahaan PT.SSS maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT.SSS melalui AGUS TIRTANATA bin SUDARTO. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merek Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun jika disita harga ekonomis kendaraan tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami perusahaan PT.SSS, maka demi keadilan adalah lebih tepat jika kendaraan tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO atau dari siapa barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN bin AGUS DWI JOHARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Pupuk;
- 1 (satu) bundle Surat Jalan;
- 1 (satu) eksemplar Hasil Audit Internal;
- 100 (seratus) sak pupuk urea merek Daun Buah;
- 2 (dua) lembar Surat Jalan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.SSS melalui AGUS TIRTANATA bin SUDARTO;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merek Mitsubishi dengan Nopol K 1312 LT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui HERLIN ARANSAH alias ARAN bin KARYONO;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, AHMAD HUSAINI, S.H., sebagai Hakim Ketua, REZA APRIADI, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32